

URGENSI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA

Arif Mustaqim Harahap, Ayu Trisna Dewi, Siswati Saragi

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

Email: arifharahap007@gmail.com

RINGKASAN- Potensi hilangnya eksistensi Pancasila sebagai falsafah di tengah revolusi industri 4.0 bisa terjadi jika otoritas publik sebagai kepala negara dan masyarakat secara keseluruhan tidak bekerja sama untuk membangkitkan kesadaran bersama tentang nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan bersama di kemudian hari. Dipercaya nantinya pemerintah Indonesia dapat membuat strategi yang mencerminkan sisi positif Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk mengelola persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengungkapan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah *metode penelitian yuridis normatif*. Jenis dan sumber data yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa urgensi Pancasila yang mulai memudar dan akan hilang seiring dengan perkembangan zaman pada era digitalisasi. Dimana dalam hal ini terlihat jelas pemerintah dalam merumuskan suatu Undang-Undang yang baru tidak lagi menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pembaharuan hukum tersebut. Semakin berkembangnya zaman maka akan dapat berdampak hilangnya identitas asli suatu negara akibat dari masuknya ideologi-ideologi atau paham lain yang dalam hal ini dapat menggeser nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri Negara Indonesia.

Kata Kunci: Urgensi Pancasila, Pembaharuan Hukum, Era Digitalisasi

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini berkembang pesat, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk menemukan hal yang benar-benar baru dan menciptakan pilihan yang mungkin lebih baik daripada perkembangan masa lalu untuk aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dirasakan pada nilai hukum di Indonesia khususnya, semakin banyak inovasi yang diciptakan, semakin banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Namun demikian, seperti yang kita sadari bahwa semakin maju suatu bangsa, semakin lemah pula kekurangan sifat-sifat dasar yang

dimiliki oleh negara tersebut, tentunya hal ini dapat dilihat dari lahirnya peraturan-peraturan baru di Indonesia yang bila ditinjau dari pentingnya nilai-nilai Pancasila, akan menelusuri ketidakselarasan peraturan-peraturan tersebut dengan sifat-sifat esensial Pancasila, sehingga kemajuan teknologi yang disertai perubahan hukum di Indonesia menjadi pusat perhatian atas kekurangan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, agar pemerintah tidak tersesat dalam mengatur negara, diperlukan urgensi Pancasila yang dalam keadaan ini menjadi penolak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia dan menjadi pembimbing yang dapat mengembalikan bangsa Indonesia pada cita-citanya yang unik dan mengikutsertakan daerah setempat untuk menjadi dinamis dalam siklus perbaikan di berbagai bidang kehidupan serta aturan di mata publik.

Potensi hilangnya Pancasila sebagai falsafah di tengah pesatnya perkembangan era revolusi industri 4.0 bisa saja terjadi jika Pemerintah sebagai pengelola Negara dan masyarakat secara keseluruhan tidak bekerja sama untuk membangkitkan kesadaran bersama tentang pentingnya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan bersama di kemudian hari dipercaya nantinya Pemerintah Indonesia dapat membuat strategi yang mencerminkan sisi positif Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk mengelola isu-isu terkait keterbukaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Pada tingkat yang paling ekstrim, konsekuensi dari pengaturan ini adalah bahwa semua kreasi, peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi di masa revolusi industri 4.0 harus sesuai dengan kualitas dan standar sistem kepercayaan Pancasila. (Faisal, 2019).

Pancasila dapat menjadi alat pengikat bangsa Indonesia dan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, Pancasila juga dapat menjadi landasan kualitas atau standar dan tolak ukur tentang baik buruknya mentalitas, aktivitas dan perilaku masyarakat Indonesia (Rulyansah et al., 2018). Apalagi sekarang memasuki era digitalisasi, di mana segala sesuatunya mengandalkan kecanggihan teknologi dan budaya asing juga mulai masuk melalui inovasi, masyarakat saat ini sangat cepat dalam menyerap perkembangan berita dan hal-hal yang berkaitan dengan adat, budaya dan pembaharuan hukum baru di

Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bernegara. Lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan harus sejalan dengan pengembangan wawasan Pancasila. Tidak hanya itu, luasnya kewenangan pemerintah juga harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila agar rincian pengaturan yang dibuat tidak melenceng dari sisi fundamental Pancasila itu sendiri. Hal sederhana yang harus bisa dilakukan secara efektif adalah memusatkan perhatian pada kepentingan daerah setempat dalam merencanakan strategi, dan tidak tunduk pada kekuatan politik yang tinggi dan bersifat individualisme.

KAJIAN TEORI

Terbentuknya nilai dan ide yang terkandung di dalam haluan Negara didalam rumusan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan oleh dan melalui lembaga permusyawaratan rakyat, sedangkan upaya untuk mengawal dalam praktik, agar nilai dan ide yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 diwujudkan dalam aplikasi pelaksanaan bernegara dilakukan oleh lembaga peradilan konstitusi. Pancasila dapat juga menjadi paradigma yang sangat relevan di dalam memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan dan pemecahan masalah didalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Eddy, 2018). Menurut Magnis-Suseno (2011) pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara Negara merupakan suatu orientasi kehidupan kounstitusional Artinya ideologi Pancasila dijabarkan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Degradasi moral pada era globalisasi saat ini berakibat pada persoalan besar seperti perilaku-perilaku asusila, tindakan anarkis hingga pada akhirnya berujung pada permasalahan pada penindasan atas nama agama,suku, ras dan antar golongan sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan nilai dan isi yang terkandung pada Pancasila (Saiin, 2018). Globalisasi yang menyebabkan banyak perubahan pada banyak hal serta mampu menjadikan semua kegiatan dan aktifitas seakan menjadi tiada batas. Oleh karena itu diperlukan adanya Pancasila sebagai pedoman dan penguat bangsa Indonesia dari arus dan pengaruh dari akibat dari pengaruh globalisasi dalam era digital saat ini. Arus Globalisasi pada saat ini telah mampu membawa banyak perubahan didalam berbagai segi dalam tatanan dunia dimana pengaruhnya dapat terlihat langsung pada seluruh aspek kegiatan dalam masyarakat diberbagai negara di

dunia. Kemampuan untuk dapat menghadapi tantangan yang mendasar dan dapat mempengaruhi pada kehidupan nasional, sosial, serta politik, bahkan pengaruh pada mental dan bangsa. Oleh karena itu maka benteng pertahanan terakhir adalah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila yang mampu menjadi pemersatu didalam menghadapi tantangan pada era Globalisasi yang saat ini semakin berkembang. (Asmaroini, 2016).

Pada era Globilasi saat ini Hukum Moderen tampil menjawab kebutuhan pada zaman saat ini dengan berupa hukum yang tertulis dan publik sehingga bersifat prediktabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh sistem ekonomi baru. Karena tertulis dan diumumkan kepada publik maka segalanya bisa diramalkan dan dimasukkan kedalam komponen produksi. Ilmu Hukum terpanggil dengan memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan teori tersebut. Disinilah munculnya *positivisme* dan berfikir secara *positivistik-analitis*. Melihat perkembangan masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum, Charles Stanford dalam bukunya *The disorder of law A Critique of Legal Theory*, mengkritik berbagai teori *positivisme* yang menekankan pada aspek formalitas, karena masyarakat itu pada dasarnya tidak bersistem, sehingga terjadi social melee atau kesemrawutan/kekisruhan/hura-hura sosial, maka hukum sebagai bagian integral dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan.

Bagi Indonesia di era milenium ini seharusnya berani meninjau ulang makna kepastian hukum aliran *positivisme* yang didasarkan pada kaidah asing dan kuno tersebut, disamping sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. W. Holmes mengatakan “*the life the law has not been logic, but it has been experience*”. Oleh sebab itu masalah nilai dan asas sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian yang utama, karena asas mengandung nilai moral dan etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Melihat pembaharuan hukum saat ini oleh Pemerintah, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang

selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan justru dilahirkan sebaliknya oleh Pemerintah saat ini. Hukum yang dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang bahkan terlebih lagi digunakan sebagai alat untuk menindas rakyat mempertahankan kekuasaan dan sering pula untuk mengambil alih hak-hak rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini ternyata bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk mewujudkan kepentingan kelompok tertentu sehingga mewujudkan kesenjangan disertai perlakuan tidak adil/ketidakadilan merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan reformasi dalam segala bidang di era digitalisasi saat ini.

Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam ber hukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal, keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat. Selain tidak bertentangan dengan tujuan universal pengutamaan keadilan dalam ber hukum juga tidak bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila karena keadilan adalah salah satu sila yang ada dalam Pancasila.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *metode penelitian yuridis normatif* tentang Urgensi Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pada Era Digitalisasi Di Indonesia.. Jenis dan sumber data yaitu meliputi data primer dan data sekunder yang didapat melalui sumber hukum primer yang terdapat dalam beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pembaharuan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman hingga sampai saat ini pada era digitalisasi Pembaharuan Hukum perlu dilakukan mengingat setiap Negara harus produktif dalam mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan tatanan hukum agar tidak tertinggal oleh Negara-negara lain, namun perlu adanya

peringat kepada pembuat kebijakan (Pemerintah) bahwa dalam mengikuti arus perkembangan zaman ini hendaknya tidak lupa pada nilai dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Seperti yang sudah dibahas di atas banyaknya Pemerintah melahirkan Pembaharuan hukum baru yang justru menghilangkan nilai Pancasila didalamnya dimana hal tersebut merupakan pelanggaran dalam etika bernegara berdasarkan nilai Pancasila, mengingat pancasila merupakan jati diri Indonesia sebagai bumi pertiwi adalah hal yang penting dan tidak dapat dilepas ikatan terhadap nilai Pancasila yang diakui sebagai Pedoman kita bernegara dalam banyaknya suku, ras, dan budaya di Indonesia.

Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warganegaranya menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Dengan adanya revolusi industri 4.0 tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, atheisme, kapitalisme, dalam kehidupan sosial; narkoba, terorisme, serta kebudayaan global. Tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini Pemerintah dinilai salah dalam mengambil kebijakan yang dimana seharusnya Pemerintah mengedepankan nilai Pancasila untuk tidak hilang akibat adanya revolusi 4.0 ini, adapun setidaknya beberapa pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah dinilai melanggar nilai pancasila seperti :

Pancasila	Pelanggaran	Aturan Hukum
Sila Pertama	Pembatasan beribadah pada saat Pandemi Covid-19 khususnya melarang sholat berjamaah bagi umat muslim.	PP No. 21 Tahun 2020 dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020
Sila Kedua	Dalam hal ini lahirnya UU tersebut terindikasi pada hilangnya hak-hak pekerja buruh yang dinilai tidak memanusiakan manusia.	UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Sila Ketiga	Pelaksanaan sila ketiga menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perubahan UU yang baru tersebut dinilai mementingkan investor di atas buruh/pekerja yang dibatasi upah dan jam kerjanya.	UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Sila Keempat	Dalam hal ini RUU tersebut dinilai membatasi kebebasan berpendapat masyarakat dan mencederai nilai demokrasi yang dimana seharusnya pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintah.	RUU KUHP Baru BAB II Pasal 218 dan Pasal 219 Tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presidendan Wakil Presiden
Sila Kelima	Mengenakan pajak untuk sembako, termasuk beras, gabah, garam hingga gula. Dimana dinilai aturan yang akan dilahirkan ini melanggar nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi masyarakat yang ekonomi menengah kebawah.	RUU KUHP Revisi Kelima UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa urgensi Pancasila yang mulai memudar dan akan hilang seiring dengan perkembangan zaman pada era digitalisasi. Dimana dalam hal ini terlihat jelas pemerintah dalam merumuskan suatu Undang-Undang yang baru tidak lagi menerapkan nilai-nilai Pancasila

sebagai landasan utama dalam pembaharuan hukum tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa semakin berkembangnya zaman maka akan dapat berdampak hilangnya identitas asli suatu negara akibat dari masuknya ideologi-ideologi atau paham lain yang dalam hal ini dapat menggeser nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri Negara Indonesia. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warganegara yang menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. Dalam menghadapi tantangan ini Pemerintah dinilai salah dalam mengambil kebijakan yang dimana seharusnya Pemerintah mengedepankan nilai Pancasila untuk tidak hilang akibat adanya revolusi 4.0 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 440–450. DOI: <http://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1077>
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 116–123. DOI: <https://doi.org/10.32795/ds.v1i18.108>
- Faisal. M. Safei. 2019. *Tantangan Dan Masa Depan Ideologi Pancasila Diera Revolusi 4.0*. Tersedia: https://www.academia.edu/39733622/tantangan_dan_masa_depan_ideologi_pancasila_di_era_revolusi_4.0_challenge_and_future_of_pancasila_ideologi_in_era_of_al_revolution_4.0
- Magnis-Suseno, Franz. 2011. “Nilai -nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi ” dalam *Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rulyansah, A., Wardana, L. A., & Sari, I. N. (2018). Idealisasi Ideologi Pancasila untuk Pencegahan Radikalisme melalui Aktivitas Bela Negara pada PK2MABA Universitas Panca Marga. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(12), 1680–1687. <https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I12.13103>
- Saiin, A. (2018). Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Justitia et Pax*, 33(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v33i2.1603>
- Sampford, Charles, 1989, *The Disorder of Law. A Critique of Legal Theory*. Oxford: Basic Blackwell Ltd.